



BUPATI MAMASA
PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN BUPATI MAMASA
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMASA NOMOR 1.b TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN TARIF DASAR PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN
KOMODITAS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
DALAM WILAYAH KABUPATEN MAMASA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan perlu menetapkan tarif dasar pengambilan dan pengolahan komoditas mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah Kabupaten Mamasa;
- b. bahwa adanya perubahan tarif dasar pengambilan dan pengolahan komoditas mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah Kabupaten Mamasa sehingga perlu merubah Peraturan Bupati Nomor 1.b Tahun 2015 tentang Penetapan Tarif Dasar Pengambilan dan Pengolahan Komoditas Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Wilayah Kabupaten Mamasa;
- c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mamasa.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Intensif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 108);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan daerah Kabupaten Mamasa Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2012 Nomor 115);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2016 Nomor 161).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI MAMASA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMASA NOMOR 1.b TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN TARIF DASAR PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN KOMODITAS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DALAM WILAYAH KABUPATEN MAMASA;

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mamasa Nomor 1.b Tahun 2015 tentang Penetapan Tarif Dasar Pengambilan dan Pengolahan Komoditas Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Kabupaten Mamasa diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 5, diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Mamasa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamasa.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa.
4. Bupati adalah Bupati Mamasa.
5. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Mamasa.
6. Pejabat adalah Pegawai yang di berikan tugas tertentu dibidang Pajak daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Propinsi dan/atau daerah kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
8. Peraturan Kepala Daerah adalah peraturan Gubernur dan/atau peraturan Bupati/Wakil Bupati.
9. Pajak Dearah yang selanjutnya di sebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat mamaksa

berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

10. Badan adalah kesimpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang di lakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi massa, organisai sosial politik atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak invekstasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
 11. Mineral Bukan Logam Dan Batuan adalah Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di Bidang Mineral dan batubara.
 12. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi dimanfaatkan.
 13. Masa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kelender atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kelender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
2. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Dalam Peraturan Bupati ini Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dimaksud sebagaimana dalam Pasal 2 adalah Mineral Bukan Logam dan Batuan yang

digunakan dan/atau pemanfaatannya untuk kegiatan di bidang konstruksi dan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyatanya tidak dimanfaatkan secara komersial.

3. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

No	Jenis Komoditas	Harga Hulu Per M ³	Pajak 20% Per M ³
BATU			
1.	Batu Kali	Rp. 115.000,-	Rp. 23.000,-
2.	Batu Gunung	Rp. 100.000,-	Rp. 20.000,-
3.	Batu Pecah / Chipping	Rp. 132.500,-	Rp. 26.500,-
4.	Kerikil	Rp. 115.000,-	Rp. 23.000,-
PASIR DAN TANAH			
1.	Pasir	Rp. 55.000,-	Rp. 11.000,-
2.	Pasir Batu (SIRTU)	Rp. 62.500,-	Rp. 12.500,-
3.	Timbunan Biasa	Rp. 50.000,-	Rp. 10.000,-
4.	Timbunan Pilihan	Rp. 62.500,-	Rp. 12.500,-
5.	Tanah Liat (Batu Bata)	Rp. 50.000,-	Rp. 10.000,-
6.	Pasir Kuarsa	Rp. 163.000,-	Rp. 32.600,-
ANGKUTAN TRUK DARI LOKASI TAMBANG		Rp. 5.000,-/sekali lewat	

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa

Pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI MAMASA,

Ttd/cap

H. RAMLAN BADAWI

Diundangkan di Mamasa

Pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

Ttd/cap

BENYAMIN YD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2018 NOMOR 266